



Pelanggaran Moralitas dalam Konflik Israel-Hamas: Operasi Badai Al-Aqsa dan Operasi Pedang Besi

Moral Violations in the Israel-Hamas Conflict: Operation Storm Al-Aqsa and Operation Iron Sword

Afif Naufal Izzuddin
Peperangan Asimetris, Universitas Pertahanan RI
afifnaufali13@gmail.com

Abstract

The conflict between Israel and Hamas escalated again after Operation Storm Al-Aqsa, carried out by Hamas in October 2023, which was retaliated by Israel with Operation Iron Sword. Both operations resulted in increased tensions between the two parties, resulting in large-scale civilian casualties, which constituted a violation of International Humanitarian Law and the principle of just war. The research in this article aims to examine the forms of legal and moral violations committed by both Hamas and Israel using a descriptive qualitative approach through literature study and case analysis. The results show that Hamas violated the principle of distinction and protection of civilians through surprise attacks without a declaration of war and hostage-taking. Meanwhile, Israel violated the principle of proportionality and the prohibition on attacking civilian objects through aerial bombardment and blockades of access to life and humanitarian aid. This research confirms that Israel and Hamas have failed to comply with the morality and laws of war and emphasizes the importance of upholding International Humanitarian Law in the dynamics of asymmetric warfare.

Keywords: *International Humanitarian Law, Just War, Morality, Operation Storm Al-Aqsa, Operation Iron Sword.*

Abstrak

Konflik antara Israel dengan Hamas kembali mengalami eskalasi pasca Operasi Badai Al-Aqsa yang dilakukan oleh Hamas pada bulan Oktober 2023 dan dibalas oleh Israel melalui Operasi Pedang Besi. Kedua operasi tersebut berdampak pada meningkatnya ketegangan antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan korban jiwa sipil dalam skala besar yang merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dan prinsip *just war*. Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk menelaah bentuk-bentuk pelanggaran hukum dan moral baik yang dilakukan oleh Hamas maupun Israel dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif

melalui studi pustaka dan analisis kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa Hamas melakukan pelanggaran prinsip perbedaan dan perlindungan warga sipil melalui serangan secara mendadak tanpa adanya deklarasi perang serta melakukan penyanderaan. Sedangkan Israel melanggar prinsip proporsionalitas dan larangan menyerang objek sipil melalui pengeboman udara dan blokade terhadap akses kehidupan serta bantuan kemanusiaan. Penelitian ini menegaskan bahwa Israel dan Hamas gagal memenuhi moralitas dan hukum perang serta menekankan pentingnya penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam dinamika peperangan asimetris.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, *Just War*, Moralitas, Operasi Badai Al-Aqsa, Operasi Pedang Besi.

1. Pendahuluan

Konflik yang terjadi antara Israel dengan Hamas mengalami eskalasi tinggi yang bermula pada bulan Oktober 2023 ketika Hamas melaksanakan serangan mendadak dengan meluncurkan serangan roket secara sporadis serta infiltrasi darat melalui pasukan penerjun payung dan kendaraan lapis baja di daerah Israel yang mana serangan tersebut dinamakan dengan Operasi Badai Al-Aqsa (Candelaria, 2025). Serangan melalui Operasi Badai Al-Aqsa tersebut menargetkan pemukiman warga, kamp militer, dan bahkan acara festival musik yang berada di dekat perbatasan Gaza sehingga menimbulkan banyak korban jiwa terhadap warga sipil dan penyanderaan dalam jumlah besar. Hamas menyatakan bahwa pelaksanaan dari operasi tersebut adalah sebagai bentuk respon terhadap blokade berkepanjangan yang dilakukan oleh Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa di sepanjang tahun 2023 sehingga ketegangan antara kedua belah pihak meningkat (Amnesty International, 2023). Akan tetapi, operasi yang dilakukan Hamas tersebut menuai perdebatan masyarakat internasional terkait adanya pelanggaran prinsip perbedaan dalam Hukum Humaniter Internasional dan minimnya perlindungan terhadap warga sipil (ICRC, 2020).

Maka dari itu, Israel melancarkan serangan balasan terhadap Hamas melalui pengeboman udara secara intensif di seluruh jalur Gaza yang dinamakan dengan Operasi Pedang Besi (Al-Munawarah, 2025). Serangan tersebut tidak hanya mengarah pada infrastruktur militer Hamas, tetapi juga berdampak pada area pemukiman serta fasilitas umum dan bahkan kamp pengungsi, sekolah, sampai rumah sakit sehingga angka korban jiwa penduduk sipil meningkat drastis (UNHRC, 2024). Selain serangan artileri udara, Israel juga melakukan blokade total terhadap jaringan listrik, bahan bakar, akses air bersih, dan bantuan kemanusiaan. Tindakan tersebut membuat kondisi kemanusiaan di Gaza semakin buruk dan menimbulkan resiko pelanggaran berat dalam Hukum Humaniter Internasional. Situasi di jalur Gaza saat Operasi Pedang Besi berlangsung membuat masyarakat internasional menilai bahwa hal tersebut melanggar prinsip proporsionalitas dan legalitas tindakan kolektif yang secara nyata berdampak pada populasi sipil.

Dua serangan militer dalam Operasi Badai Al-Aqsa dan Operasi Pedang Besi menunjukkan bahwa dalam konflik modern, Tindakan militer sering kali mengabaikan batas moral dan hukum. Terutama dalam aspek peperangan asimetris yang melibatkan aktor negara dengan aktor non-negara sehingga dengan mengacu pada Hukum Humaniter Internasional dan prinsip dalam *just war* dapat menelaah bentuk-bentuk pelanggaran moralitas dan hukum yang terjadi dalam kedua operasi tersebut serta implikasinya terhadap perlakuan dan perlindungan warga sipil.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Hukum Humaniter Internasional/*International Humanitarian Law* (IHL)

Sesuai dengan namanya, *International Humanitarian Law* (IHL)/Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah salah satu cabang dari hukum

internasional. Hukum Humaniter Internasional juga dikenal sebagai hukum konflik bersenjata internasional atau hukum perang. Definisi tersebut harus dibedakan dari undang-undang tentang penggunaan kekuatan yang diatur, untuk hubungan antar negara, oleh Piagam PBB. Perbedaan ini sering disebut dengan sebutan latin untuk kedua badan hukum yang mana Hukum Humaniter Internasional dikenala sebagai *jus in bello* (hukum yang berlaku dalam konflik bersenjata) sedangkan hukum tentang penggunaan kekuatan dikenal sebagai *jus ad bellum* (hukum yang berlaku untuk jalan lain ke konflik bersenjata) (Gasser, 1994). Aturan dan prinsip Hukum Humaniter Internasional berusaha untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata dan pada intinya tujuan utama Hukum Humaniter Internasional adalah untuk memelihara rasa kemanusiaan di saat perang. Pada saat yang sama, Hukum Humaniter Internasional dikembangkan untuk mengatur realitas sosial yaitu konflik bersenjata. Untuk memberikan kerangka hukum yang realistis, Hukum Humaniter Internasional sendiri juga harus mempertimbangkan kebutuhan militer dari pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata dalam upaya mereka untuk mengalahkan musuh. Akan tetapi, perkembangan perjanjian tertentu dan aturan-aturan khusus membuat Hukum Humaniter Internasional sulit untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara pertimbangan kemanusiaan dan militer.

Sebagai cabang dari hukum internasional, Hukum Humaniter Internasional tunduk pada aturan umum hukum internasional seperti yang terkait dengan interpretasi perjanjian dan tanggung jawab negara. Sumber hukum internasional sendiri diatur dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yang di dalamnya mencantumkan ketentuan konvensi internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip umum hukum sebagai sumber utama hukum internasional yang sesuai dengan pengadilan yang akan memutuskan sengketa yang diajukan kepadanya (Haryomataram,

2007). Hal tersebut secara lebih lanjut menetapkan bahwa keputusan peradilan yang paling berkualifikasi dari berbagai negara adalah sarana pendukung untuk penentuan aturan hukum.

Dari masa ke masa, Hukum Humaniter Internasional telah melewati perkembangan yang signifikan dari zaman klasik, abad pertengahan, sampai sekarang ini atau yang biasa disebut dengan zaman modern. Zaman modern Hukum Humaniter Internasional ditandai dengan praktik atau kebiasaan-kebiasaan dari berbagai negara yang kemudian berubah menjadi suatu hukum serta menjadi kebiasaan dalam berperang. Awal mula Hukum Humaniter Internasional zaman modern terjadi adalah pada abad ke-18 setelah berakhirnya Napoleon sampai pada pecahnya Perang Dunia I dan yang menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah lahirnya serta perkembangan dari Hukum Humaniter Internasional ialah berdirinya suatu organisasi kemanusiaan yaitu Palang Merah Internasional atau *International Committee of the Red Cross* (ICRC) yang diinisiasi oleh Jean Henry Dunant. Selain berdirinya organisasi tersebut, penandatanganan Konvensi Jenewa 1864 juga menjadi tonggak penting terhadap perkembangan Hukum Humaniter Internasional yang mana Konvensi Jenewa 1864 merupakan konvensi mengenai perbaikan keadaan tantara yang terluka di medan perang darat. Pada tahun 1864 ini pun menjadi titik lahir untuk mengawali konvensi-konvensi Jenewa yang berikutnya, yang berhubungan tentang perlindungan terhadap korban perang dan non-kombatan (Kalshoven & Zegveld, 2011).

Dalam pelaksanaannya, terdapat empat prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional yaitu prinsip pembedaan, prinsip pembatasan senjata, prinsip proporsionalitas, dan prinsip diskriminasi. Prinsip pembedaan (*distinction*) adalah suatu prinsip/asas yang membedakan dan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan yaitu kombatan dan

penduduk sipil (*civilian*) (Kalshoven & Zegveld, 2011). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil (*civilian*) adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Prinsip perbedaan ini diperlukan untuk mengetahui mana yang boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan dan mana yang tidak boleh dijadikan objek/target kekerasan.

Kemudian prinsip pembebasan senjata adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana dan alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun serta senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum, dan larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (*superfluous injury*) dan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*). Dalam Hukum Humaniter Internasional, penggunaan tank untuk menghancurkan sasaran militer diperbolehkan karena merupakan senjata yang biasa dipakai dalam berperang atau senjata konvensional. Sedangkan penggunaan senjata-senjata non-konvensional seperti racun, senjata beracun, senjata biologis, dan nuklir tidak dapat dibenarkan karena sifatnya yang dapat mengakibatkan kemusnahan umat manusia secara massal tanpa dapat membedakan antara objek sipil dengan sasaran militer (Kalshoven & Zegveld, 2011).

Lalu pada prinsip proporsionalitas, Hukum Humaniter Internasional ditujukan agar perang atau penggunaan senjata dapat untuk tidak menimbulkan korban, kerusakan, dan penderitaan yang berlebihan yang tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan militer (*the unnecessary suffering principles*) (Schmitt, 2020). Bisa disimpulkan yang menjadi inti masalah adalah apakah langkah atau serangan militer dengan menggunakan senjata tertentu merupakan hal yang proporsional terhadap tujuan-tujuan untuk memperoleh keunggulan militer ataukah tidak. Dalam aspek ini tidak mencakup

penderitaan fisik saja melainkan juga penderitaan psikologis yang di derita masyarakat baik saat perang maupun setelah perang (*post-traumatic stress disorder*). Sedangkan prinsip diskriminasi dalam pelaksanaannya mengandung tiga komponen yaitu larangan tentang serangan terhadap penduduk sipil dan objek-objek sipil yang lain, sasaran militer yang menjadi objek sipil, dan jika terdapat pilihan dalam melakukan serangan, tindakan minimalisasi korban dan kerusakan atas objek-objek sipil harus menjadi prioritas. Selain itu, semua senjata yang ketika digunakan tidak bisa membedakan antara sasaran militer dengan sipil juga harus dilarang.

Dalam Hukum Humaniter Internasional, terdapat lima konvensi penting yang membahas tentang hukum saat terjadi peperangan yaitu Konvensi Jenewa I-IV dan Konvensi Den Haag. Konvensi Jenewa I berisi tentang perlindungan tentara dalam perang di darat dan Konvensi Jenewa II berisi tentang perlindungan tentara dalam perang di laut yang meliputi perawatan tentara yang terluka tanpa diskriminasi, perlindungan terhadap personil medis, dan penggunaan lambang Palang Merah sebagai pembeda unit medis (ICRC, 2010). Kemudian Konvensi Jenewa III berisi tentang perlakuan terhadap tawanan perang dimana selama masa penahanan, tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi dan dibebaskan setelah peperangan berakhir (ICRC, 2010). Lalu Konvensi Jenewa IV yang berisi tentang perlindungan penduduk sipil pada masa pendudukan dan perang yang meliputi kewajiban pemimpin untuk memberi perlindungan atas perlakuan sewenang-wenang, memberi akses kepada bantuan kemanusiaan yang diperlukan, dan memperlakukan warga sipil yang sedang ditahan secara manusiawi (ICRC, 2010). Dan Konvensi Den Haag yang berisikan penyelesaian damai atas sengketa internasional, pembatasan penggunaan kekuatan untuk penagihan utang kontrak, pembukaan permusuhan, hukum dan kebiasaan

perang darat, dan hak serta kewajiban negara dan pihak netral bilamana terjadi perang darat (Kalshoven & Zegveld, 2011).

2.2. *Just War Theory*

Konsepsi *just war* atau perang yang adil diawali dengan pemikiran bahwa agresi atau perang yang terjadi di dunia selama ini dirasa selalu bertentangan dengan nilai-nilai dasar peradaban yang mana agresi atau peperangan tersebut menyerang dan berdampak pada hak-hak manusia atas hidup, keamanan, keberlangsungan, perdamaian, dan kebebasan (Lacewing, 2010). Namun, teori *just war* tetap mengklaim bahwa perang, dalam kondisi tertentu, dapat dibenarkan secara moral. Hal tersebut dikarenakan banyak dari para ahli *just war* berpikir bahwa sangat mustahil bagi manusia, terlebih lagi negara, untuk tidak berperang sama sekali (Fadila, 2023). Maka dari itu, para pemikir *just war* berusaha untuk membuatnya tidak terlalu bersifat merusak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan menimbulkan banyak korban baik dari segi fisik maupun materil. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa *just war* bukan hanya sekedar serangkaian teori, tetapi lebih cenderung sebagai tradisi atau budaya dalam perang (Brown, 2023). Pada awalnya, teori *just war* terbagi menjadi dua aliran, yaitu tradisional dan revisionis. Aliran tradisional berpendapat bahwa suatu negara diperbolehkan berperang untuk alasan pertahanan, membela negara lain, dan intervensi dalam rangka untuk mencegah dampak kerusakan kemanusiaan yang lebih masif (Fadila, 2023). Sedangkan sebaliknya, aliran revisionis cenderung berfokus pada kedudukan moral suatu negara secara umum, perizinan intervensi militer, kekebalan warga sipil, dan perbuatan kombatan yang tidak dibenarkan saat berperang (Lazar, 2017).

Akan tetapi, banyak dari para ahli *just war* yang tidak sepakat dengan pernyataan diatas karena mereka menganggap bahwa moralitas lebih

cenderung pada penilaian pribadi akan sesuatu. Sehingga lahirlah kesepakatan bahwa *just war*, sebagai konsep yang lebih utuh, dapat dipercayai jika melewati tiga tahapan atau proses yaitu *jus ad bellum* (keadilan sebelum berperang), *jus in bello* (keadilan saat perang), dan *jus post bellum* (keadilan setelah berperang) (Mamahit, 2014). Dalam *jus ad bellum*, pihak yang akan berperang diwajibkan untuk mendeklarasikan perang tersebut terlebih dahulu secara resmi baik kepada pihak musuh maupun rakyatnya sendiri. Terdapat enam klasifikasi yang harus diperhatikan dalam *jus ad bellum* diantaranya sebab yang adil, niat yang benar (*right intention*), otoritas yang tepat melalui pernyataan publik, perang sebagai pilihan terakhir setelah tidak ada lagi jalan damai untuk menyelesaikan konflik, kemungkinan keberhasilan perang, dan proporsionalitas yang mengartikan bahwa dampak positif dari perang harus dapat diperoleh dibandingkan dampak negatifnya (Lacewing, 2010).

Pada tahapan *jus in bello*, para kombatan harus mengupayakan tindakan yang adil dan bermoral dalam medan peperangan yang mana perang harus dijalankan dengan mematuhi hukum-hukum internasional terkait penggunaan senjata yang berlaku. Terdapat enam peraturan juga dalam prinsip *jus in bello* diantaranya senjata yang dilarang dalam hukum internasional tidak boleh dipakai (*biological & chemical weapons*), dilarang menargetkan non-kombatan, angkatan bersenjata harus menggunakan kekuatannya secara proporsional, tahanan perang harus diperlakukan secara manusiawi, dilarang melakukan pembersihan etnis serta pemerkosaan, dan angkatan bersenjata dilarang melanggar aturan-aturan sebagai respon terhadap musuh terlebih dulu yang melanggar aturan (Lacewing, 2010).

Tahapan *jus post bellum* berfokus pada usaha bagaimana mengakhiri suatu perang dengan adil yang meliputi jaminan hak-hak yang pelanggarannya membenarkan perang, *post-war declaration* atau *peace declaration* harus dilakukan secara terbuka, dilarang melancarkan agresi

sebagai bentuk balas dendam yang berkemungkinan untuk memicu kebencian serta konflik lebih lanjut, dan kewajiban *international court* untuk melaksanakan pengadilan terhadap kejahatan-kejahatan perang dan pelakunya (Lacewing, 2010). Kemudian, tahapan lanjutan dari *jus post bellum* adalah pihak/negara yang memenangkan perang wajib melakukan rehabilitasi dan pembangunan kembali yang meliputi demilitarisasi dan penyuluhan terkait hak-hak asasi manusia yang bertujuan untuk memperbaiki *civil society* yang ada sehingga suatu peradaban dapat tetap berlangsung dan terjaga kembali (Mamahit, 2014).

Dalam konteks, peperangan asimetris, terdapat dua perubahan pada teori *just war*. Yang pertama jika dalam *just war* terdapat salah satu pihak yang bukan merupakan *non-state actor*, maka deklarasi perang tidak perlu dilakukan oleh 'otoritas yang berwenang' maupun oleh negara yang sah dan yang kedua, dapat dikatakan bahwa pihak-pihak yang tertindas mempunyai hak untuk melawan negara/pihak yang menindas meskipun kemungkinan besarnya pihak yang tertindas sulit untuk berhasil (Lacewing, 2010). Berdasarkan *jus ad bellum* perang asimetris, tingkat kekuatan yang dapat dibenarkan harus proporsional dengan bahaya yang diancamkan dan yang ingin dihindari oleh perang (Lacewing, 2010). Penafsiran terkait proporsionalitas yang berbeda pun dapat diambil dari *jus in bello*, bahwa eksekusi tindakan militer tidak diperkenankan menggunakan kekuatan yang lebih besar daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer itu sendiri yaitu untuk menghilangkan ancaman bahaya.

3. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang cara pengumpulan datanya tidak menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara hitungan (Abdussamad, 2021). Penelitian kualitatif dapat menghasilkan data

deskriptif berupa pernyataan, tulisan, dan perilaku dari pihak yang dijadikan narasumber dan atau studi pustaka serta penelitian terdahulu yang dijadikan sumber data yang mana data tersebut tidak bisa dicapai oleh jenis penelitian kuantitatif. Untuk lebih rincinya, dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang pengumpulan datanya diperoleh melalui studi pustaka dari buku serta jurnal yang relevan dan pengkajian studi kasus yang bertujuan untuk mengungkap gambaran mendalam tentang situasi atau objek yang sedang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif disini dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan melalui studi pustaka, kemudian dikaji melalui teori yang sudah ditentukan. Data tersebut nantinya akan dituangkan dalam tulisan ini dalam bentuk deskripsi dan narasi.

4. Pembahasan

Meskipun perang dianggap sebagai suatu bentuk kekerasan yang tak terhindarkan, masyarakat internasional telah menetapkan seperangkat norma hukum dan moral (*International Humanitarian Law* dan *just war theory*) yang ditujukan untuk membatasi dampak dari perang itu sendiri, khususnya terhadap populasi sipil dan pihak yang tidak terlibat dan yang seharusnya tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Dalam perang, nilai moral memainkan peran penting dalam hal pengambilan keputusan dan kewajiban moral harus menjadi hal yang didahulukan tanpa memedulikan hasil akhir. Dalam perang asimetris, hal tersebut menjadi sebuah tuntutan kepada pihak yang lebih kuat untuk tetap menjaga prinsip manusiawi dan kewajiban moral untuk melindungi warga sipil walaupun secara taktis mungkin tidak menguntungkan (Sutopo et al., 2025).

Meskipun Operasi Badai Al-Aqsa merupakan bentuk respon dari pejuang Hamas atas kekerasan yang terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa dan adanya blokade terhadap Jalur Gaza yang dilakukan oleh Israel, akan tetapi

Operasi Badai Al-Aqsa tersebut adalah serangan mendadak yang dilakukan tanpa adanya deklarasi perang (*jus ad bellum*). Operasi Badai Al-Aqsa dilakukan dengan meluncurkan misil-misil roket dan infiltrasi jalur darat yang menyerang pemukiman desa hingga festival musik yang tengah berjalan di dekat perbatasan Gaza yang mana festival musik tersebut merupakan suatu objek sipil dan tentunya dihadiri oleh banyak warga sipil. Selain itu, Hamas juga melakukan penculikan yang disertai penyanderaan terhadap ratusan warga sipil Israel. Kedua aksi Hamas tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip pembedaan Hukum Humaniter Internasional dan *just war* atau perang yang adil dimana dalam prinsip pembedaan dan tahapan *jus in bello*, subjek non-kombatan (*civilian*) dilarang untuk ditargetkan ataupun diserang (Lacewing, 2010).

Operasi Badai Al-Aqsa tersebut merupakan serangan yang mengejutkan dan sangat tidak disangka-sangka oleh Israel, sehingga sebagai respon atas serangan tersebut, Israel melancarkan Operasi Pedang Besi yang tujuannya adalah untuk melemahkan pasukan Hamas dan mengembalikan sandera yang ditangkap pada serangan sebelumnya yaitu Operasi Badai Al-Aqsa. Dalam konteks *jus post bellum*, terlepas apapun alasannya, aksi tersebut tidak bisa dibenarkan karena merupakan suatu upaya balas dendam yang dapat menimbulkan konflik berkelanjutan. Keinginan Israel untuk menyelamatkan sandera yang ditahan oleh Hamas bisa ditempuh melalui jalur hukum dengan mempercayakan otoritas penuh kepada *international court* untuk mengadili penjahat serta kejahatan-kejahatan perang dari operasi-operasi yang sudah dilakukan (Lacewing, 2010). Secara *jus ad bellum*, Operasi Pedang Besi tidak dapat dibenarkan karena tidak ada deklarasi/pernyataan resmi dari otoritas yang sah dan bersifat reaktif terhadap Operasi Badai Al-Aqsa. Operasi Pedang Besi (*Operation Iron Sword*) yang dilakukan oleh Israel telah menyebabkan krisis kemanusiaan meliputi banyak kematian warga sipil dan serangan terhadap

objek sipil (infrastruktur non-militer) yang membuat wilayah pemukiman Gaza tidak aman dan tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal.

Operasi Pedang Besi dilancarkan melalui serbuan artileri udara yang menargetkan gedung-gedung rumah sakit dan pemukiman warga sipil. Bahkan, rumah sakit dari Indonesia yang berada di utara jalur Gaza juga dijadikan target oleh Israel yang memakan lebih dari 15.000 korban penduduk Gaza (Al-Munawarah, 2025). Serangan udara tersebut membuat hancurnya rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan kamp pengungsi yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip pembedaan Hukum Humaniter Internasional serta *jus in bello* yang melarang untuk menyerang warga sipil dan objek sipil. Israel juga melakukan blokade terhadap aliran listrik, air, makanan, dan bahan bakar serta pembatasan akses kemanusiaan yang membuat penduduk Gaza mengalami penderitaan berkelanjutan melalui kelaparan dan minimnya ketersediaan air bersih. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan Konvensi Jenewa IV terkait perlindungan penduduk sipil pada masa perang yang mewajibkan *stakeholder* untuk memberi perlindungan atas perlakuan sewenang-wenang serta tindakan tersebut juga melanggar prinsip proporsional Hukum Humaniter Internasional yang melarang pelaksanaan perang yang dapat menimbulkan luka-luka berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu (Schmitt, 2020).

Pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi atas pertempuran di Gaza baik itu oleh Israel melalui Operasi Pedang Besi maupun Hamas melalui Operasi Badai Al-Aqsa mayoritas memiliki kesamaan jika dilihat dalam aspek hukum. Kedua belah pihak sama-sama tidak membedakan antara kombatan dengan warga sipil, tidak memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil pada masa perang dan keduanya melancarkan serangan terhadap objek-objek sipil. Operasi Badai Al-Aqsa melanggar Konvensi Jenewa IV (Protokol Tambahan I Pasal 48, 51(2), 52, 53 tentang prinsip

pembedaan) dengan menyerang warga sipil, Konvensi Jenewa III Pasal 3-4 (tentang definisi tawanan perang dan perlindungan terhadap tawanan) dengan menyandera dan menjadikan warga sipil sebagai tawanan serta tidak memberikan perlindungan terhadap tawanan, dan Protokol Tambahan I Pasal 54 (tentang larangan serangan terhadap objek sipil dan infrastruktur) dengan menyerang objek sipil seperti festival musik yang sedang berlangsung dan pemukiman warga desa yang menimbulkan banyaknya korban sipil.

Di sisi lain, Israel jika dilihat melalui aspek hukum, mencederai Hukum Humaniter Internasional dengan lebih fatal. Melalui Operasi Pedang Besi, Israel sebagai *state* melanggar Konvensi Jenewa IV Protokol Tambahan I Pasal 48, 51(2), 52, 53 tentang prinsip pembedaan dan Protokol Tambahan I Pasal 54 tentang larangan serangan terhadap objek sipil dan infrastruktur. Melalui serangan udaranya yang masif, Israel menyebabkan banyaknya kematian warga sipil serta hancurnya infrastruktur publik seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan kamp pengungsi yang mana objek-objek tersebut merupakan fasilitas untuk kemaslahatan umat dan tidak mempunyai nilai militer strategis. Dalam Konvensi Jenewa IV juga terdapat pasal yang mengatur tentang *grave breaches* (pelanggaran berat) yang termasuk pembunuhan disengaja, perlakuan tidak manusiawi, dan perusakan besar-besaran yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer (Fischer, 2000). Pembatasan akses kemanusiaan berupa bantuan sosial kemanusiaan serta blokade terhadap aliran listrik, air, makanan, dan bahan bakar oleh Israel merupakan perlakuan tidak manusiawi yang membuat banyak penduduk Gaza menderita karena kelaparan dan kualitas hidup yang menurun sangat drastis sehingga tindakan tersebut termasuk ke dalam *grave breaches* menurut Konvensi Jenewa IV.

5. Kesimpulan

Hukum Humaniter Internasional dan teori *just war* sampai saat ini menjadi kerangka hukum dan moralitas yang bertujuan untuk membatasi kerusakan dari konflik senjata atau peperangan baik secara material maupun non-material, khususnya terhadap warga sipil yang bukan merupakan objek perang. Kedua hal tersebut memiliki substansi yang berkesinambungan dimana Hukum Humaniter Internasional melalui Konvensi Jenewa dan prinsip-prinsip di dalamnya serta tahapan perang yang ada dalam *just war theory* menekankan pentingnya menjaga rasa kemanusiaan di tengah-tengah konflik. Dalam konflik yang terjadi antara Hamas dengan Israel, kedua belah pihak dinilai melanggar aturan-aturan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional dan prinsip dalam *just war*. Operasi Badai Al-Aqsa dilakukan oleh kelompok Hamas tanpa membedakan warga sipil, yang termasuk juga objek sipil, dengan kombatan. Bahkan, Hamas melakukan penyanderaan terhadap warga Israel yang membuat Israel melancarkan serangan balas dendam. Begitu pun juga Israel, melalui Operasi Pedang Besi sebagai upaya balas dendam terhadap Hamas, melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter yang lebih fatal. Serangan balasan oleh Israel membuat ribuan penduduk Gaza kehilangan nyawa, menderita karena kelaparan, tidak mendapatkan keadilan, dan tidak mendapatkan akses untuk bantuan kemanusiaan yang mana hal tersebut dikategorikan sebagai *grave breaches* sehingga bisa dikatakan bahwa Israel merupakan penjahat perang. Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa dari segi moralitas dan hukum, baik Hamas maupun Israel telah gagal dalam menjalankan kewajiban mereka untuk membatasi dan meniadakan dampak perang terhadap warga sipil. Dari peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya penegakan hukum humaniter dan etika perang setegas-tegasnya demi menjaga harkat, martabat, dan hak asasi manusia walaupun tidak pada masa damai sekalipun.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Al-Munawarah, R. H. (2025). Aksi Non-Kekerasan Gerakan Standing Together dalam Melawan Pendudukan Israel di Palestina (2020-2024). *Skripsi Universitas Islam Indonesia*.
- Amnesty. (2023). *Israel and the Occupied Palestinian Territory: Escalating Tensions and Human Right Violations*. London: Amnesty International.
- Brown, G. D. (2003). Proportionality and Just War. *Journal of Military Ethics*, Vol. 2, No. 3.
- Candelaria, A. P. (2025). Operasi Taufan Al-Aqsa 2023: Analisis Dinamika Strategi Perang Hamas terhadap Israel. *Journal of Integrative International Relations*, Vol. 10, No. 1.
- Fadila, S. Y. (2023). Teori Perang vs Teori Perang yang Adil: Sebuah Studi Perbandingan. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 9, No.1.
- Fischer, H. (2000). Grave Breaches of the 1949 Geneva Conventions. In G. K. McDonald, & O. Swaak-Goldman, *Substantive and Procedural Aspects of International Criminal Law*. The Hague: Kluwer Law International.
- Gasser, H.-P. (1994). International Humanitarian Law: An Introduction. *International Review of the Red Cross Archive*, Vol. 34, No. 298.
- Haryomataram. (2007). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ICRC. (2010). *Protocols Additional to the Geneva Conventions of August 1949: Resolutions of the Diplomatic Conference*. Geneva: International Committee of the Red Cross Protocol.

- ICRC. (2020). *Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities*. Geneva: International Committee of the Red Cross.
- Kalshoven, F., & Zegveld, L. (2011). *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law*. New York: Cambridge University Press.
- Lacewing, M. (2010). *Just War Theory*. New York: Routledge.
- Lazar, S. (2017). Just War Theory: Revisionist Versus Traditionalist. *Annual Review of Political Science*, Vol. 20.
- Mamahit, F. Y. (2014). Teori Perang yang Adil: Sebuah Penjelasan dan Argumentasi Kristen. *Jurnal Veritas*, Vol. 15, No. 2.
- Schmitt, M. (2020). International Humanitarian Law and the Conduct of Hostilities. In B. Saul, & D. Akande, *The Oxford Guide to International Humanitarian Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Sutopo, J., Zaman, K., Susilo, T., Supriyo, S., & Sinaga, T. (2025). Analisis Prinsip Etika Berinteraksi dengan Hukum Humaniter dalam Konteks Perang. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, No. 1.
- UNHRC. (2024). *Report on Civilian Harm in Gaza Strip*. Geneva: United Nations Human Rights Council.